

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

The Association Certified Fraud Examiners (ACFE) menyatakan bahwa *fraud* merupakan tindakan penipuan atau sebuah kekeliruan yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang. Apabila dengan melihat perkembangan saat ini perkembangan dunia bisnis semakin berkembang pesat sehingga semakin berkembang pula tindakan *fraud* tersebut untuk dilakukan oleh para pelaku *fraud*. Kecurangan atau *fraud* masih sangat sulit untuk diatasi, kecurangan dapat dilakukan oleh pihak manapun dan siapapun. *Fraud* (kecurangan) bukanlah masalah yang baru di dalam dunia ekonomi hal ini dikarenakan semakin ketatnya persaingan ekonomi di dalam dan di luar lingkup perusahaan. *Fraud* menjadi perhatian yang sangat riskan, hal ini dikarenakan sejak belakangan ini terdapat kasus-kasus kejahatan keuangan utamanya *fraud*. Menurut penelitian sebelumnya terdapat potensi kecurangan di sektor keuangan. *Fraud* atau kecurangan terdeteksi terjadi karena akibat dari adanya kurang pencegahan secara bermula dan pendeteksian sebelumnya. *Fraud* pada sektor keuangan tentu akan menjadi perhatian penting agar tidak merugikan perusahaan baik perusahaan *profit* maupun *non profit*. Setiap manajemen perusahaan tentu akan melakukan segala upaya agar terhindar dari *fraud*. Namun, pada prakteknya ternyata *fraud* tidak selalu bisa dengan mudah untuk dihindari.

Faktor lain penyebab terjadinya *fraud* dalam penelitian dilakukan oleh Naufal Ormani dkk (2021) menyatakan bahwa salah satu faktor yang

paling signifikan dalam kinerja perusahaan. Selain faktor tersebut dengan adanya spiritualitas di tempat kerja dapat menambah nilai positif pada individu dari karyawan, membuka pikirannya untuk berani dalam mengambil keputusan dan bertindak baik tanpa terganggu rasa takut mengalami kegagalan sehingga kreatifitas dan ide individu tersebut dapat berkembang. Biasanya hubungan antara karyawan di tempat kerja akan lebih erat dan akan tercipta suasana yang damai oleh karena itu karyawan akan lebih tenang dan menjadi nyaman saat bekerja sehingga spiritualitas dibutuhkan untuk mencegah karyawan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan dari kebijakan instansi tempat mereka bekerja, jika seorang karyawan semakin memahami nilai-nilai spiritualitas tersebut, sehingga seorang karyawan akan lebih pasti untuk mengambil tindakan dalam keputusan pekerjaannya.



Gambar 1.1

Trends kasus *Fraud* di Indonesia

(Sumber: <https://trends.google.co.id>)

Berdasarkan pada gambar *trends* di atas diketahui bahwa terdapat kasus *fraud* yang diikuti dengan perkembangan yang tiap tahunnya

mengalami kenaikan. Dilihat dari *fraud* yang berada di tahun 2019 mengalami kasus yang paling tinggi. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan.

International Standards on Auditing (ISA)-The Auditor's Responsibility to Consider Fraud in an Audit of Financial Statements paragraf 6 menyatakan “*fraud* sebagai tindakan yang sengaja oleh anggota manajemen perusahaan, pihak yang berperan dalam *governance* perusahaan, karyawan atau pihak ketiga yang melakukan pembohongan atau penipuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil atau ilegal”. *Fraud* tidak hanya akan merusak citra dari perusahaan saja namun, dapat mengotori nilai-nilai dari akuntansi itu sendiri. *Fraud* yang terjadi tersebut tentu berbagai macam jenisnya. *Fraud* yang kerap terjadi adalah *fraud* atas aset, yang mana *fraud* pada aset dalam hal ini yaitu berupa kas yang dimiliki oleh organisasi. Selain itu *fraud* pada keuangan juga telah marak terjadi dan telah dibahas pada penelitian sebelumnya.

Era saat ini *fraud* atau tindak kecurangan mendapat perhatian dari masyarakat dan menyebabkan organisasi kehilangan kepercayaan masyarakat. Tindakan *fraud* dilakukan oleh satu orang atau lebih yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri sehingga akan mengakibatkan kerugian. Tindakan *fraud* didefinisikan sebagai penyalahgunaan yang dilakukan dengan sengaja untuk memperkaya dirinya sendiri. Kategori *fraud* terbagi menjadi 3 macam menurut *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* sebagai salah satu asosiasi di Amerika Serikat yang melakukan usaha pencegahan dan pemberantasan kecurangan akuntansi mengkategorikan

kecurangan dalam tiga kelompok yaitu pertama adalah kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*), kecurangan ini dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Adapun contoh kecurangan ini yaitu dengan menerapkan metode akuntansi tertentu secara tidak konsisten dengan tujuan untuk menaikkan atau menurunkan laba, menerapkan metode pengakuan aset sehingga aset menjadi terlihat lebih besar dibandingkan yang seharusnya serta menerapkan metode pengakuan liabilitas sedemikian rupa sehingga liabilitas menjadi tampak lebih kecil dibandingkan yang seharusnya.

Kategori yang kedua menurut ACFE yaitu penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*); penyalahgunaan aset terdiri dari penyalahgunaan aset atau harta dari perusahaan maupun pihak lain. *Fraud* jenis ini merupakan *fraud* yang mudah dideteksi dikarenakan sifatnya yang *tangible* atau dapat diukur/dihitung (*defined value*). Penyalahgunaan aset dalam hal ini baik dicuri atau digunakan untuk keperluan pribadi tanpa izin dari organisasi yang bersangkutan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa aset organisasi adalah bisa berbentuk yang kas dan non kas. Penyalahgunaan aset berupa kas yaitu contohnya menggelapkan kas tersebut, menahan cek untuk pembayaran kepada vendor. Untuk penyalahgunaan aset non kas yaitu berupa menggunakan fasilitas perusahaan atau lembaga untuk kepentingan pribadinya. Kategori ketiga yaitu korupsi (*corruption*), terbagi lagi menjadi pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), suap (*bribery*), pemberian ilegal (*illegal gratuity*), dan pemerasan (*economic extortion*) yang mana

korupsi adalah jenis *fraud* yang paling sulit terdeteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain misalnya seperti suap jenis ini adalah jenis *fraud* yang paling banyak terjadi di negara-negara yang berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. Contoh sederhananya dari *fraud* korupsi yaitu *Conflict of Interest* yaitu terdapat seseorang atau sekelompok orang di suatu organisasi (biasanya manajemen level) memiliki “hubungan yang istimewa” dengan pihak luar (baik itu orang atau badan usaha). Dapat dikatakan memiliki ‘hubungan istimewa’ karena memiliki kepentingan tertentu misalnya yaitu: mempunyai saham, anggota keluarga, sahabat dekat.

Ketika organisasi bertransaksi dengan pihak luar ini, apabila seorang manajer/eksekutif mengambil keputusan tertentu untuk melindungi kepentingannya itu, sehingga mengakibatkan kerugian bagi organisasi tersebut, maka hal ini termasuk tindakan *fraud*. Negara Indonesia menyebut hal ini dengan istilah kolusi dan nepotisme. Contoh menyuap atau menerima suap, imbal-balik (*briberies and excoiation*) – suap yang apapun jenisnya dan kepada siapapun, merupakan tindakan *fraud*. Menyuap dan menerima suap, merupakan tindakan *fraud*. Tindakan lain yang masuk dalam kelompok *fraud* ini yaitu menerima komisi, membocorkan rahasia organisasi/perusahaan (baik berupa data maupun dokumen).

Mardiah dan Jasman (2021) menyatakan biasanya perusahaan akan dihadapkan pada tiga pilihan yaitu diantaranya keluar dari persaingan, kemudian mempertahankan posisinya atau bahkan maju sebagai yang terbaik.

Upaya yang dilakukan dalam rangka pencegahan *fraud* tentu ada banyak ancaman yang dihadapi yaitu salah satunya *fraud* yang dimulai dari kecil hingga kemudian membesar dan akan merugikan bagi organisasi. Penyalahgunaan aset adalah bentuk tindak kecurangan oleh seseorang dengan ilegal dan melakukan penggelapan aset untuk memperkaya diri sendiri serta menggunakannya untuk kepentingan individu yang biasanya dilakukan oleh salah satu karyawan yang bekerja di instansi tersebut dinyatakan Mardiah dan Jasman (2021). *Fraud* pada umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia melakukan penelitian terkait *fraud* pada tahun 2019 yang mana yang paling merugikan di Indonesia berdasarkan jumlah dari nilai kerugiannya yaitu korupsi (*corruption*) atau 70% dengan jumlah responden sebesar 167, penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*) jumlah responden 50 atau 21%, dan kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*) sebanyak 9% atau 22 responden. Berikut data survey yang telah disajikan dalam bentuk diagram;



Gambar 1.2
Diagram *Survey Fraud*
(Sumber : *Survey Fraud* Indonesia 2019)

Berdasarkan diagram yang merupakan penelitian dilakukan oleh ACFE tahun 2019 maka, korupsi memiliki persentase paling banyak kasus ditemukan dan merugikan bagi negara. Kasus kecurangan laporan keuangan adalah kasus yang paling sedikit terjadi. Disisi lain terdapat kasus penyalahgunaan aset yang merupakan jumlah kasus tertinggi kedua dari ketiga kategori *fraud* tersebut.

Penyalahgunaan aset sering terjadi di berbagai lini atau lingkungan organisasi. Penyebab yang dapat mengakibatkan adanya *fraud* pada aset yaitu dikarenakan adanya kesempatan, tekanan, adanya rasionalisasi dan adanya kelemahan hukum. Adanya kesempatan dikatakan dapat menyebabkan *fraud* yaitu karena kondisi di sekitar lingkungan mendukung untuk melakukan *fraud* tanpa diketahui oleh orang lain. *Fraud* terjadi karena tekanan yang mana tekanan yang dimaksud tersebut adalah karena adanya sesuatu

permasalahan yang membuat mereka terpaksa untuk melakukan *fraud*. Seperti yang telah kita temui yaitu terdapat kondisi pandemi *Covid-19* sebelumnya banyak karyawan yang di PHK dan adanya penurunan gaji yang terpaksa dilakukan perusahaan dikarenakan pendapatan menurun sehingga pegawai tersebut merasa tertekan misalkan saja memiliki penghasilan kurang lebih lima jutaan sebelumnya dan dikurangi menjadi dua jutaan. Karyawan tersebut memiliki tanggungan keluarga seperti anaknya harus membayar SPP atau lainnya. Tekanan-tekanan yang dirasakan oleh karyawan tersebut akan menjadikan karyawan tersebut berani untuk melakukan *fraud*. *Fraud* terjadi karena adanya rasionalisasi atau pandangan bahwa tindakan kecurangan yang dilakukan yaitu sebuah kewajaran. Namun, terkadang terdapat pelaku *fraud* tersebut tidak merasa telah melakukan kecurangan namun menganggap bahwa yang ia lakukan adalah hal yang wajar.

Teori pada penelitian ini berdasarkan fenomena yang terjadi yaitu teori *Fraud Diamond*. Wolfe dan Hermanson (2004) menambahkan faktor *capability* (kemampuan) untuk melengkapi teori yang telah diungkapkan oleh Cressey (1953) sehingga teori baru tersebut menjelaskan bahwa terdapat 4 faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kecurangan. Faktor-faktor tersebut adalah tekanan, kesempatan, rasionalisasi dan kapabilitas. Wolfe dan Hermanson (2004) berpendapat bahwa ada pembaharuan *fraud triangle* untuk meningkatkan kemampuan mendeteksi dan mencegah *fraud* yaitu dengan cara menambahkan elemen keempat yakni *capability* (kemampuan). Banyak *fraud* yang umumnya bernominal besar tidak mungkin terjadi apabila tidak ada orang tertentu dengan *capability* (kemampuan)

khusus yang ada dalam perusahaan. *Opportunity* membuka peluang atau pintu masuk bagi *fraud*, *pressure* dan *rationalization* yang mendorong seseorang untuk melakukan *fraud*. *Grand theory* ini digunakan sebagai *grand theory* yang utama pada penelitian ini dikarenakan pada variabel-variabel yang digunakan berdasarkan dari pengembangan *fraud diamond theory*.

Teori keagenan atau *agency theory* dalam penelitian ini teori ini menjadi teori pendukung teori ini mengasumsikan bahwa setiap individu hanya dimotivasi oleh kepentingan yang dimilikinya atau kepentingan sendiri sehingga dapat memicu yang akan menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Praktiknya pegawai (agen) memiliki tanggung jawab untuk dapat meningkatkan kinerja perusahaan (prinsipal) tetapi pegawai juga memiliki kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan pribadinya. Seseorang apabila dalam kondisi tertentu sistem dan sumber daya yang kurang baik dapat membuat lembaga juga beroperasi kurang maksimal begitu pula sebaliknya yang mana antara satu dengan yang lainnya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Hubungan keagenan sebagai suatu kontrak yang mana satu orang atau lebih yang disebut sebagai prinsipal melibatkan orang lain atau agen untuk melakukan pekerjaan atas nama mereka yang mencakup pendelegasian kewenangan dalam pengambilan keputusan kepada agen. Apabila kedua pihak yaitu maksimalisasi yaitu terdapat alasan yang baik untuk meyakini bahwa agen tidak akan selalu bertindak demi kepentingan dari prinsipal.

Kebutuhan keuangan pribadi akan menjadi pemicu sebuah tindak penyalahgunaan aset baik karena keadaan terpaksa maupun dengan sengaja

melakukan tindakan *fraud* tersebut dikarenakan terdesak oleh kebutuhan pribadinya. Pengendalian internal pada sebuah organisasi tentu akan melatarbelakangi sebuah organisasi untuk mencegah dalam sebuah tindakan *fraud* dalam hal ini penyalahgunaan aset dengan pengendalian yang baik. Apabila pengendalian internalnya rendah maka, hal ini akan memicu penyalahgunaan aset. Adanya pengungkapan pada sebuah tindakan *fraud* belum tentu menjadikan sebuah tindakan *fraud* menjadi berhenti. Pada *fraud diamond theory* dijelaskan bahwa terjadinya *fraud* yaitu berawal dari adanya *pressure* (tekanan). Sehingga pada variabel kebutuhan keuangan pribadi merupakan salah satu tekanan yang ada untuk seseorang melakukan *fraud*. Adanya kebutuhan keuangan pribadi ini yang menimbulkan penyalahgunaan aset yang kemudian akan mengakibatkan terjadinya konflik antara *principal* dengan agen, karena dianggap agen tidak lagi mempertanggungjawabkan atas apa yang telah diberikan oleh *principal*.

Keserakahan ini dalam *fraud diamond theory* erat kaitannya dengan rasionalisasi. Seseorang yang memiliki sifat yang tidak pernah puas akan apa yang telah dimilikinya, sehingga individu tersebut akan membenarkan bahwa tindakan tersebut adalah hal yang dibenarkan. Keserakahan merupakan berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang. Seseorang yang akan melakukan tindakan kecurangan dikarenakan pada dasarnya manusia memiliki sifat serakah, tidak pernah merasa puas mengenai apa yang sudah dimiliki dan tidak puas dengan apa yang telah diperoleh. Keserakahan merupakan salah satu faktor sebagai pendorong seseorang melakukan kecurangan karena pada dasarnya manusia

memiliki sifat serakah dan tidak pernah merasa puas mengenai apa yang sudah dimiliki. Sehingga dengan adanya keserakahan masing-masing individu dari setiap karyawan akan memicu untuk melakukan tindakan penyalahgunaan aset. Karyawan sebagai agen dan *principal* yang dirugikan dalam hal ini dan menimbulkan konflik. Pihak *principal* akan mengambil tindakan terkait hal ini apabila diketahui.

Wolfe dan Hermanson (2004) mengungkapkan bahwa *fraud* hanya akan terjadi jika ada orang dengan *capability* yang tepat dapat melakukan setiap detail *fraud*. Wolfe dan Hermanson (2004) juga menyatakan bahwa pelaku *fraud* harus mempunyai *capability* dalam menyadari adanya celah dan dapat memanfaatkannya berkali-kali untuk melakukan *fraud*. Seiring berkembangnya zaman, tentunya penyebab terjadinya kecurangan juga turut berkembang. Dalam penelitian ini yaitu variabel kompetensi karyawan yaitu penyebab kecurangan yang tidak dapat dihindarkan sebab seiring berkembangnya teknologi perusahaan mulai melakukan pengembangan khususnya dengan membentuk suatu pengendalian internal guna meminimalisir terjadinya kecurangan. Hal tersebut tentu menyebabkan kemampuan atau kapabilitas seseorang merupakan salah satu penyebab utama dari terjadinya kecurangan. Kecurangan juga tidak akan terjadi apabila adanya seseorang yang tepat di tempat yang tepat dengan kompetensi yang dimilikinya. Meskipun kesempatan terbuka untuk melakukan *fraud*, tekanan dan rasionalisasi yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan namun seseorang harus kompetensi atau kemampuan dalam

mengambil keuntungan sehingga kompetensi memiliki peran yang besar dalam terjadinya *fraud*.

Koperasi merupakan badan usaha atau bisa disebut dengan organisasi yang dimiliki dan dioperasikan oleh para anggota koperasi tersebut untuk memenuhi apa yang menjadi kepentingan bersama di bidang ekonomi yang ingin dicapai. Secara umum koperasi menurut Bapak koperasi yaitu Mohammad Hatta yang mana koperasi adalah usaha bersama yang berguna untuk memperbaiki atau dengan kata lain meningkatkan kehidupan atau taraf ekonomi berlandaskan asas tolong menolong. Di Bali banyak koperasi yang didirikan dan berkembang dengan baik pula. Koperasi juga merupakan lembaga yang dikelola sebagaimana layaknya lembaga bisnis lainnya. Dimana koperasi juga tentu harus terdapat pengelolaan yang efektif dan efisien. Sebagai organisasi bisnis atau perusahaan yang dikelola atas dasar asas kekeluargaan sehingga koperasi harus berprinsip untuk pengelolaan yang sehat tanpa adanya kecurangan, sehat dan bersikap adil dalam pencapaian tujuan bersama.

Suatu tindakan kecurangan pada penyalahgunaan aset yang tidak dideteksi lebih awal, dapat memberikan efek yang merugikan bagi suatu organisasi. Kemampuan suatu organisasi untuk melakukan identifikasi pada penyalahgunaan aset yang dengan cepat menjadi suatu kebutuhan. Adanya koordinasi pada aset maka *track record* aset yang digunakan saat melakukan operasional perusahaan dicatat sehingga dapat diketahui berapa uang terpakai. Kecurangan dalam penyalahgunaan aset yang tidak dideteksi lebih awal maka akan memberikan efek yang merugikan bagi suatu organisasi. Kemampuan

organisasi terkait dengan bagaimana mereka mengatasinya sesuai dengan kebutuhan. Dampak kerugian yang dialami oleh koperasi akibat dari *fraud* tersebut adalah mengakibatkan koperasi menjadi pailit atau *collapse*. Adapun dampak yang signifikan terhadap koperasi yang mengalami *fraud* adalah menurunnya likuiditas dan kapasitas pelayanan pada koperasi, menurunnya tingkat pendapatan dari koperasi tersebut, menghambat program kerja di koperasi dan menurunnya kinerja organisasi. Selain itu *fraud* menyebabkan ketidakpercayaan anggota karena tidak tersedianya kas ketika akan mengajukan pinjaman atau penarikan tabungan.

Sehingga hal ini dapat mengakibatkan lemahnya motivasi untuk menabung. Apabila diketahui terdapat kejadian *fraud*, tentu saja akan berpengaruh kepada menurunnya kinerja pengurus maupun karyawan. Mereka yang antusias untuk menabung merasa kecewa dan tidak mempercayai koperasi lagi. Sehingga hubungan internal akan menjadi terganggu. Dimana pelaku *fraud* akan berupaya mencari perlindungan dari berbagai pihak agar tetap terselamatkan. Dilihat dari aspek sosial maka akan timbul ketidakpercayaan pula dari elemen kepengurusan yaitu saling curiga mencurigai satu antara yang lainnya. Lebih fatal lagi yaitu kepercayaan masyarakat menurun.

Citra baik dari koperasi akan menjadi rusak akibat dari atau oknum pelaku *fraud*. Adapun data terkait koperasi yang aktif pada provinsi Bali yang terbagi atas beberapa kabupaten. Pertumbuhan koperasi tiap kabupaten berbeda-beda tiap tahunnya. Berikut disajikan tabel 1.1 yaitu tabel perkembangan jumlah koperasi Provinsi Bali data tersebut yaitu data yang

didapat per Juli 2022. Data yang diperoleh yaitu data perkembangan jumlah koperasi yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Berikut disajikan datanya dalam bentuk tabel.

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah Koperasi Provinsi Bali

Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi			
	2018	2019	2020	2021
Karangasem	283	213	218	227
Klungkung	186	115	117	151
Bangli	212	191	195	198
Gianyar	987	953	966	977
Badung	598	603	549	601
Tabanan	439	418	427	568
Jembrana	206	270	204	282
Buleleng	314	279	260	256
Denpasar	1057	897	907	1144

(Sumber : Web resmi Provinsi Bali)

Berdasarkan data di atas dengan melihat jumlah perkembangan koperasi yang mengalami penurunan jumlah koperasi yang tidak aktif yang signifikan selama 4 tahun terakhir yaitu pada koperasi Kabupaten Buleleng. Hal ini berarti bahwa, dengan meningkatnya jumlah koperasi tidak aktif akan berdampak pada pertumbuhan koperasi hal ini membuktikan bahwa dengan peningkatan yang terjadi terkait jumlah koperasi yang tidak aktif dan mengalami lonjakan tiap tahunnya membuktikan bahwa kinerja koperasi di Kabupaten Buleleng dalam keadaan tidak baik.

Berkaitan dengan hal tersebut pada umumnya lingkungan koperasi menyebabkan koperasi mengalami kendala dan menjadi pailit sehingga

jumlah koperasi yang aktif menjadi berkurang hingga puluhan khususnya di Kabupaten Buleleng. Dilansir dari referensi salah satu media di internet yaitu BaliPost diberitakan per tanggal 25 Juni 2021 tercatat sebanyak 66 koperasi yang sebelumnya masih beroperasi pertahun tersebut sudah tidak aktif. Berbagai alasan dan penyebab koperasi tersebut tidak beroperasi lagi. Pada web tersebut dijelaskan bahwa yang dilakukan sebanyak 66 koperasi yang dinyatakan sudah tidak aktif lagi dan bertambah menjadi 81 yang tidak aktif berdasarkan Hal-hal lainnya yang menyebabkan koperasi tersebut tidak aktif lagi adalah karena permasalahan dari individu yang bekerja di koperasi tersebut. Masalah yang dominan ditemukan adalah anggota koperasi sudah bubar aset-aset dari koperasi tersebut tidak ada pula. Berikut data koperasi yang tidak aktif tersebut berdasarkan data dari Dinas Dagperinkop UMKM Kabupaten Buleleng tersebut yang diperoleh pada tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2

Data Koperasi tidak Aktif di Kabupaten Buleleng 2022

No.	Nama kecamatan	Jumlah koperasi tidak aktif
1)	Buleleng	23
2)	Gerokgak	13
3)	Tejakula	11
4)	Banjar	5
5)	Sukasada	9
6)	Seririt	7
7)	Sawan	5
8)	Busungbiu	2
9)	Kubutambahan	6
TOTAL		81

(Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Buleleng,2022)

Alasan lainnya untuk memilih tempat penelitian di Kabupaten Buleleng yaitu terdapat kasus yang diberitakan pada web bali.antaranews.com

Kabupaten Buleleng diberitakan pada Jumat 18 November 2022. Dimana terdapat bahwa fenomena di koperasi Buleleng salah satu karyawan melakukan manipulasi pencatatan, serta penggelapan uang koperasi untuk kepentingan pribadinya. Tindakan *fraud* yang dilakukan oleh karyawan tersebut terdiri dari motif sikap serakahnya, tergoda untuk bergaya hidup di atas kemampuannya, terlilit hutang, mengikuti paham hidup bersenang-senang atau biasa disebut dengan hedon tanpa mengkalkulasi kemampuan finansial.

Tindakan *fraud* ini tidak hanya muncul pada karyawan namun juga pada tingkat pengurus lebih tinggi dikarenakan antara pengurus yang satu dengan lainnya menjadi saling curiga. *Fraud* akan menjadikan koperasi menjadi tingkat kepercayaan menjadi menurun atau *trust* anggota terhadap koperasinya menjadi merosot. Terlebih lagi, anggota merupakan *market* sekaligus *owner* dari koperasi itu sendiri. Apabila anggota tidak percaya koperasinya, mereka akan enggan bertransaksi, menyimpan uangnya di koperasi. Dampak lain atas tindakan *fraud* yakni citra koperasi yang merosot atau memburuk setelah terbukti adanya praktik curang. Tentu hal tersebut kontraproduktif bagi koperasi sebagai lembaga bisnis.

Koperasi yang ada di wilayah Kabupaten Buleleng dilakukan dengan observasi yang mana karyawan dalam melakukan transaksi dengan nasabah fiktif agar target yang ditetapkan untuk pencapaian instansi tercapai. Adanya tekanan tersebut membuat karyawan dengan mudah melakukan penyalahgunaan aset. Selain dari faktor tersebut penyalahgunaan aset yang sering terjadi karena kecurangan yang mudah dilakukan dan lemahnya karena

beberapa faktor yang dimiliki oleh karyawan yang bekerja. Sehingga dengan faktor-faktor tersebut mereka akan menemukan celah-celah untuk melakukan *fraud* tanpa sepengetahuan pihak lain. Penyalahgunaan aset sering terjadi di berbagai lini utamanya di lingkungan bisnis sehingga diperlukan pengendalian yang kuat.

Fenomena yang diangkat pada penelitian ini adalah permasalahan *fraud* yang terdapat pada salah satu koperasi yang ada di wilayah Kabupaten Buleleng, sebut saja Koperasi X yang mana setelah diobservasi terdapat karyawan yang mereka pekerjakan disana melakukan tindakan *fraud* yang mereka lakukan dengan berbagai penyebab. Fenomena terjadinya penyalahgunaan aset terjadi terhitung sejak awal tahun-tahun sebelumnya sampai saat ini. Sehingga dengan adanya hal tersebut yang menjadikan para nasabah enggan untuk menyimpankan uangnya di koperasi. Adanya tindakan *fraud* yang terjadi pada koperasi tersebut maka Koperasi diperkirakan mengalami kerugian. Sehingga koperasi mengalami kerugian dan koperasi beroperasi dengan tidak maksimal, nasabah yang hendak menabung menjadi takut akan kena imbasnya dan mengalami kerugian pula dengan adanya tindakan *fraud* tersebut. Terdapat beberapa tindakan *fraud* di lingkungan organisasi yang merujuk pada suatu referensi yang mana contoh dari modus kasus tersebut yaitu penggelapan uang, memanipulasi data dan informasi serta pencurian barang atau data informasi.

Fraud yang bisa terjadi dan perlu diwaspadai pada beberapa kegiatan yang dilakukan pada koperasi yaitu diantaranya, kegiatan dalam simpanan terjadi tindakan *fraud* seperti menahan dan menyalahgunakan uang titipan

setoran tabungan atau simpanan untuk kepentingan petugas atau kepentingan karyawan itu secara pribadi tanpa sepengetahuan dari siapapun. Terdapat pula dalam memanipulasi data transaksi seperti penarikan simpanan atau tabungan secara fiktif. Kegiatan pelayanan pinjaman yaitu menahan dan menyalahgunakan uang yang nasabah titipkan untuk setoran simpanan. Hal ini yaitu seperti karyawan yang menyalahgunakan uang setoran atau uang tabungan untuk kebutuhan pribadinya. Kemudian oknum tersebut memalsukan data transaksi dari nasabah misalnya Si A menabung sebesar Rp.100.000,00 yang dimasukkan pada data transaksi yaitu sebesar Rp.50.000,00 sebagai kas masuk.

Penyalahgunaan aset tersebut yang mana sisa dari uang dari nasabah digunakan tanpa sepengetahuan dari Koperasi X. Sehingga uang yang disalahgunakan tersebut termasuk ke dalam tindakan *fraud* yaitu mencurinya. Kemudian kejadian tersebut menjadi berlanjut hingga diketahui oleh nasabah dikarenakan terjadinya ketidakcocokan antara data transaksi yang dicatat oleh karyawan koperasi tersebut dengan nominal yang telah disetorkan. Selain itu dikarenakan nominal yang disetorkan tidak sesuai sehingga nasabah melakukan penarikan uangnya secara tiba-tiba akibat kasus tersebut menyebar di masyarakat sekitar. Tabungan yang dikurang-kurangi yang digunakan oleh karyawan tersebut sudah termasuk tindakan bahwa karyawan melakukan pencurian terhadap aset berupa kas tersebut.

Adanya penyalahgunaan aset berupa uang yang dimiliki oleh nasabah semua uang yang ada di Koperasi X tersebut ditarik oleh beberapa nasabah. Untuk bukti komplain dari nasabah tidak ada dikarenakan komplain

yang dilakukan yaitu dengan lisan tanpa adanya bukti komplain yang tertulis. Selain itu, untuk tabungan yang akan mereka tarik ternyata pada koperasi tidak menyediakannya di Kantor namun, mereka harus menunggu beberapa waktu untuk melakukan penarikan tabungannya kembali. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian di koperasi yang ada di wilayah Kabupaten Buleleng.

Kebaruan dari penelitian ini yaitu pada penelitian ini yaitu penulis menggunakan variabel kebutuhan keuangan pribadi dan keserakahan yang belum banyak diteliti sebelumnya pada topik ini yaitu penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*). Dimana pada penelitian ini menggunakan acuan dari penelitian yang dilakukan oleh Naufal Ormani dkk (2022) yang mana saran untuk menambah variabel-variabel lain yang tidak dibahas pada penelitian tersebut penelitian yang dilakukan tersebut menggunakan variabel spiritualitas dan etika sehingga pada penelitian ini terdapat variabel-variabel yang digunakan untuk mendukung kebaruan pada penelitian ini.

Selain itu peneliti sebelumnya menyarankan untuk memperbanyak dan memperluas objek penelitian dengan memperoleh responden yang berbeda serta lebih banyak dari peneliti yang sebelumnya. Alasan lain dalam menggunakan topik ini adalah berdasarkan *research gap* yang telah ditelusuri, penelitian ini masih terbatas dibandingkan dengan penelitian terkait *fraud* lainnya. Berdasarkan pula pada penelitian yang dilakukan oleh ACFE 2019 pada data tersebut diketahui bahwa, peneliti tertarik untuk meneliti penyalahgunaan aset dibandingkan dengan korupsi dan *fraud* laporan keuangan dikarenakan penyalahgunaan aset merupakan kategori kasus *fraud*

yang tertinggi kedua dari ketiga kategori *fraud* tersebut. Selain itu untuk penelitian terhadap penyalahgunaan aset masih sedikit atau terbatas.

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini berupaya untuk menguji **“Analisis Pengaruh Kebutuhan Keuangan Pribadi, Keserakahan dan Kompetensi Karyawan terhadap Penyalahgunaan Aset pada Koperasi di Wilayah Kabupaten Buleleng”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian yaitu karyawan yang melakukan *fraud* akibat dari tekanan pribadinya yang memiliki banyak kebutuhan sehingga bermunculan masalah terkait dengan *fraud* yaitu penyalahgunaan aset berupa kas dengan transaksi fiktif, sejumlah tabungan yang dimiliki oleh nasabah yang merupakan kas dari koperasi yang disalahgunakan oleh karyawan tanpa sepengetahuan dari koperasi yang mana dalam hal ini tergolong pada *fraud* penyalahgunaan aset, terdapat karyawan yang melakukan tindakan *fraud* karena dorongan dari sikap serakah dan mengesampingkan kepentingan dari koperasi (prinsipal).

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan pemaparan terkait permasalahan yang telah disebutkan di atas agar nantinya tidak menemukan kesalahpahaman atau untuk menghindari suatu penafsiran yang tidak diinginkan dan agar penelitian ini mendapatkan hasil penelitian yang fokus, maka penulis membatasi masalah yang hanya berfokus pada pengaruh kebutuhan keuangan pribadi,

keserakahan dan kompetensi karyawan terhadap penyalahgunaan aset pada koperasi di wilayah Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Dari pembatasan masalah yang telah dipaparkan di atas maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang bisa dirumuskan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kebutuhan keuangan pribadi terhadap penyalahgunaan aset pada koperasi di wilayah Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana pengaruh keserakahan terhadap penyalahgunaan aset pada koperasi di wilayah Kabupaten Buleleng?
3. Bagaimana pengaruh kompetensi karyawan terhadap penyalahgunaan aset pada koperasi di wilayah Kabupaten Buleleng?
4. Bagaimana pengaruh secara simultan kebutuhan keuangan pribadi, keserakahan dan kompetensi karyawan terhadap penyalahgunaan aset pada koperasi di wilayah Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Bertujuan untuk menganalisa pengaruh kebutuhan keuangan pribadi terhadap penyalahgunaan aset pada koperasi di wilayah Kabupaten Buleleng.
2. Bertujuan untuk menganalisa pengaruh keserakahan terhadap penyalahgunaan aset pada koperasi di wilayah Kabupaten Buleleng.
3. Bertujuan untuk menganalisa pengaruh kompetensi karyawan terhadap penyalahgunaan aset pada koperasi di wilayah Kabupaten Buleleng.

4. Bertujuan untuk menganalisa pengaruh secara simultan antara kebutuhan keuangan pribadi, keserakahan dan kompetensi karyawan terhadap penyalahgunaan aset pada koperasi di wilayah Kabupaten Buleleng

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan maupun pengetahuan di bidang akuntansi bagi mahasiswa maupun pihak yang berkaitan dengan bidang akuntansi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi untuk penelitian selanjutnya dan digunakan sebagai bahan penelitian yang sejenis serta dapat memperkuat penelitian sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi koperasi di wilayah Kabupaten Buleleng

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pengurus koperasi terkait dengan analisis pengaruh kebutuhan keuangan pribadi, keserakahan dan kompetensi karyawan terhadap penyalahgunaan aset pada koperasi di wilayah Kabupaten Buleleng.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan serta wawasan mahasiswa serta mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai analisis pengaruh kebutuhan keuangan pribadi, keserakahan dan kompetensi karyawan terhadap penyalahgunaan aset pada koperasi di wilayah Kabupaten Buleleng.

c. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber referensi ke Perpustakaan bagi para peneliti kedepannya. Memberikan kontribusi ilmiah dan tambahan bukti empiris terkait analisis pengaruh kebutuhan keuangan pribadi, keserakahan dan kompetensi karyawan terhadap penyalahgunaan aset pada koperasi di wilayah Kabupaten Buleleng

